

Pengaruh agama Islam terhadap sistem hukum Adat Madura: Sinkretisme dan interaksi budaya

Feni Putri Amarthia

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200203110024@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

agama Islam; adat;
Madura; seinkretisme;
interaksi; interaksi;
budaya

Keywords:

religion Islam; customs;
Madura; secretism;
interaction; interaction;
culture

ABSTRAK

Masyarakat Madura memiliki tradisi hukum adat yang kuat yang telah berakar dalam kehidupan sehari-hari mereka sejak zaman dahulu. Namun, seiring dengan masuknya Agama Islam ke Madura, terjadi proses interaksi antara nilai-nilai Islam dan tradisi hukum adat Madura. Melalui pendekatan kualitatif, dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan analisis komparatif dalam pengaruh agama Islam terhadap hukum adat Madura baik itu bersumber dari praktik hukum adat, norma, dan nilai-nilai di masyarakat sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Agama Islam terhadap sistem hukum adat Madura menciptakan sinkretisme budaya yang kompleks. Terjadi penggabungan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi hukum adat Madura dalam praktik hukum, ritual, dan kegiatan sosial. Dalam

proses interaksi budaya, norma-norma agama Islam mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum adat Madura, sedangkan nilai-nilai dan praktik hukum adat Madura juga mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam di kalangan masyarakat Madura. Dalam perubahan ini, terlihat adanya peran ulama dan pemuka agama dalam menghubungkan hukum adat Madura dengan ajaran agama Islam. Mereka memberikan panduan dan fatwa dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum adat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran ulama juga memfasilitasi dialog antara hukum adat dan Islam serta berperan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulannya, pengaruh Agama Islam terhadap sistem hukum adat Madura menciptakan sinkretisme budaya dan interaksi yang kompleks antara nilai-nilai agama Islam dan tradisi hukum adat Madura. Interaksi ini mencerminkan adaptasi dinamis masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam praktik hukum dan kehidupan sosial mereka.

ABSTRACT

The Madurese have a strong tradition of customary law that has been rooted in their daily lives since ancient times. However, along with the entry of Islam into Madura, there was a process of interaction between Islamic values and the tradition of Madurese customary law. Through a qualitative approach, where the data collection method was carried out by comparative analysis in the influence of Islam on Madurese customary law, whether it comes from legal practice customs, norms, and values in society as a method of collecting data. The results of the research show that the influence of Islam on the Madurese customary law system creates a complex cultural syncretism. There is an amalgamation of Islamic religious values with the tradition of Madurese customary law in legal practices, rituals and social activities. In the process of cultural interaction, Islamic religious norms influence the interpretation and application of Madurese customary law, while the values and practices of Madurese customary law also influence the understanding and implementation of Islamic teachings among the Madurese community. In this change, it can be seen that there is a role for the ulema and religious leaders in linking Madurese customary law with Islamic religious teachings. They provide guidance and fatwa in interpreting and applying customary law to conform with Islamic values. The role of the ulama also facilitates dialogue between customary law and Islam and plays a role in resolving disputes based on Islamic principles. In conclusion, the influence of Islam on the Madurese customary law system creates cultural syncretism and complex interactions between Islamic religious values and the Madurese customary law tradition. This interaction reflects the dynamic adaptation of society in



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

maintaining cultural heritage while integrating Islamic religious values into their legal practices and social life.

Pendahuluan

Madura adalah salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, Madura merupakan tempat dimana sistem hukum adat Madura menjadi pijakan dalam mengatur berbagai aspek-aspek di kehidupan masyarakatnya (M. Atlanta et al., 2018). Namun, adanya interaksi dengan masuknya agama Islam membuat hubungan antara agama Islam dengan sistem hukum adat di Madura. Dalam hal ini menunjukkan adanya fenomena pengaruh agama Islam terhadap sistem hukum adat Madura melalui sinkretisme dan interaksi budaya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa agama Islam ialah agama mayoritas di Madura, dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Datangnya Islam membawa prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan aturan hukum yang dianggap sebagai petunjuk umat Muslim. Jauh sebelum adanya agama Islam masuk ke pulau Madura, hukum adat Madura tentu telah ada dan berkembang sejak lama (Kariswati, 2018). Kedua sistem ini antara hukum adat Madura dan Hukum Islam saling berinteraksi dan menciptakan bentuk baru yang tak lain menggabungkan kedua unsur dari masing-masing sistem dan tradisi.

Oleh karena itu, studi tentang pengaruh Islam terhadap hukum adat Madura, terkhusus dalam sinkretisme dan interaksi budaya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan hingga dinamika hukum adat di Madura. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan bagaimana agama Islam mempengaruhi hukum adat dan terjadinya sinkretisme serta interaksi budaya dalam kehidupan masyarakat Madura.

Pembahasan

Hukum Islam sudah datang di Indonesia bahkan sebelum merdeka. Sejak berabad-abad lalu, Islam hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim di belahan masyarakat dunia bahkan di Indonesia. Hukum yang menjadi landasan kehidupan umat Islam terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh para ulama. Hukum Islam melalui *compendium Friejer* pernah dijadikan hukum positif pemerintahan kolonial Belanda untuk panduan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat bumi putera di pulau Jawa dan Madura (N. N. M. Atlanta et al., 2018).

Sejarah penyebaran agama Islam pertama kali masuk ke pulau Madura pada abad ke 14 melalui perdagangan Arab dan pengaruh kerajaan Islam di Jawa. Penyebaran Islam sendiri di Madura didasarkan oleh kegiatan perdagangan dan perkawinan antara penduduk Madura dengan pedagang Arab (Herman Busri, 2014). Dari itulah Islam kemudian menyebar melalui proses dakwah yang dilakukan oleh ulama dan misionaris Islam.

Proses penerimaan agama Islam melibatkan perpaduan keyakinan dan praktik Islam dengan tradisi dan budaya lokal Madura. Masyarakat memandang agama Islam sebagai landasan pedoman, moral dan identitas spiritual yang penting dalam kehidupan sehari-hari (Firma et al., 2019). Tradisi adat terhadap pengaruh penerimaan Islam dalam praktik masyarakat Madura cenderung memadukan ajaran Islam dengan tradisi adat mereka.

Dalam hal ini tercermin adat istiadat yang masih dipertahankan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu pengaruh pondok pesantren memiliki peran penting dalam penerimaan agama Islam oleh masyarakat Madura. Pesantren di Madura tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi sebagai pusat pengembangan pengetahuan agama dan pemahaman Islam yang melibatkan masyarakat sekitarnya (Awwaliyah, 2019). Maka dari itu, pesantren menjadi pusat pengajaran dan dakwah yang berperan dalam penyebaran Islam di Madura .

Hukum adat Madura memiliki sistem yang merujuk pada aturan-aturan serta norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat Madura untuk mengatur kehidupan masyarakatnya . Beberapa sistem memiliki karakteristik yang unik dan mencerminkan identitas budaya serta tradisi Madura. Dalam karakteristik tersebut beberapa sistem hukum adat di Madura antara lain :

1. Hukum adat Madura memiliki tradisi adanya penyampaian aturan dan norma-norma hukum melalui lisan. Sebagaimana pengetahuan dan praktik hukum adat madura diwariskan secara lisan baik dari generasi ke generasi dengan melalui cerita rakyat, ungkapan-ungkapan, dan tradisi lisan lainnya (M. Atlanta et al., 2018).
2. Madura mencerminkan kebhinekaan budaya serta etnis yang ada di beberapa suku dan kelompok etnis yang berbeda, selain itu hukum adat di Madura memiliki karakteristik berbeda-beda dalam tradisinya di berbagai daerah (Intaning Pradhani & Cindy Fatika Sari, 2022).
3. Pemimpin dalam pelaksanaan sistem adat Madura dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemimpin adat yang sangat dihormati dan diakui oleh masyarakat Madura. Dimana tokoh adat ini memiliki peran seperti mempertahankan adat istiadat, memutus sengketa, serta menjaga keseimbangan sosial masyarakat Madura sendiri .
4. Prinsip adat madura ialah kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Norma-norma seringkali tumbuh dari praktik-praktik yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5. Adat madura juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong yang tinggi di msyarakat. Hal ini menjadi salah satu prinsip landasan dalam penyelesaian sengketa, pemilihan pemimpin adat, dan lainnya (Sangadji et al., 2021).

Peran Dan Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat Madura

Hukum adat memainkan peran yang penting dalam masyarakat Madura dan memiliki fungsi yang beragam dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan sengketa. Perannya dalam mempertahankan identitas dan tradisi budaya masyarakat Madura. Melalui hukum adat, nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik adat yang telah ada sejak lama dijaga dan dilestarikan (Usman et al., 2021). Hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga keunikan dan keberlanjutan budaya Madura.

Selain itu salah satu fungsi utama hukum adat Madura adalah menyelesaikan sengketa dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Hukum adat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan tokoh adat atau pemuka agama sebagai mediator atau arbiter. Melalui proses mediasi atau musyawarah, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan keputusan yang diterima dihormati oleh masyarakat. Hukum

adat Madura mengatur sistem sosial di masyarakat. Melalui aturan-aturan hukum adat, struktur keluarga, hubungan antara kelompok-kelompok sosial, dan kewajiban-kewajiban sosial ditentukan. Misalnya, hukum adat Madura mengatur sistem perkawinan, hirarki sosial, dan hubungan antara tetangga. Hukum adat Madura bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi anggota masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, seperti rasa tanggung rasa, kebersamaan, dan rasa saling menghormati, dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.

Hukum adat Madura juga berperan dalam memastikan pembagian sumber daya secara adil dan pemenuhan hak-hak individu dan kelompok. Hukum adat Madura berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Aturan-aturan hukum adat, seperti aturan tentang larangan dan sanksi, memberikan pengarahan dan batasan bagi perilaku masyarakat. Dengan demikian, hukum adat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik di dalam Masyarakat (Roibin, 2012).

Interaksi Antara Hukum Adat Madura dan Agama Islam

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konteks kehidupan umat Islam, sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh H. A. R. Gibb. Sebagai elemen penting dari kerangka besar agama Islam (dinul Islam), hukum Islam berperan serta tumbuh sejalan dengan pelaksanaan agama Islam dalam kehidupan komunitas Muslim. Penerapan hukum Islam tidak terbatas pada aspek ritual keagamaan saja, tetapi juga semakin terlihat dalam struktur sosial masyarakat. Saat hukum Islam menjadi bagian dari struktur sosial, hal ini secara alami akan berhubungan dengan berbagai aspek sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Proses interaksi antara hukum Islam sebagai unsur sosial dengan elemen-elemen sosial lainnya menuntut hukum Islam untuk diaplikasikan dan bahkan lebih dalam lagi, diinternalisasikan ke dalam berbagai aspek sosial yang ada dalam masyarakat (Susanto, 2015). Dengan demikian, hukum Islam menjadi dasar, memberikan makna, dan memberikan arahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh tanggung jawab umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam (syari'at Islam), baik sebagai agama maupun sebagai landasan sosial (Suwandi & Setyobudi, 2020).

Interaksi antara Hukum Adat Madura dan Agama Islam mencerminkan proses sinkretisme budaya dan pengaruh saling-mengalah antara dua sistem hukum tersebut (Aminullah, 2017). Meskipun Agama Islam telah diterima oleh masyarakat Madura sebagai agama utama, namun Hukum Adat Madura masih memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Praktik-praktik adat Madura seringkali terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan adat, ritual, dan kegiatan sosial. Misalnya, dalam pernikahan adat Madura, terdapat unsur-unsur adat yang diselaraskan dengan ajaran Islam seperti walimah, mahar, dan prosesi pernikahan. Meskipun Hukum Adat Madura memiliki tradisi dan aturan-aturan khasnya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam juga mempengaruhi sistem hukum adat. Aspek-aspek hukum seperti pernikahan, waris, dan hukum keluarga seringkali dipengaruhi oleh norma-norma agama Islam dalam penafsiran dan penegakan hukum adat (M. Atlanta et al., 2018).

Ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam menghubungkan Hukum Adat Madura dengan ajaran agama Islam. Mereka memberikan panduan dan fatwa dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum adat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ahyani, 2021). Ulama juga memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan

berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan, masyarakat Madura cenderung menggabungkan elemen-elemen Hukum Adat Madura dan prinsip-prinsip Islam. Meskipun adat seringkali menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa, norma-norma agama Islam juga dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.

Sinkretisme Budaya dalam Sistem Hukum Madura

Sinkretisme budaya dalam sistem hukum Madura mengacu pada proses integrasi dan penyatuan elemen-elemen budaya Madura dengan sistem hukum adat mereka. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh saling-mengalah antara nilai-nilai agama Islam dan tradisi adat Madura dalam praktik hukum masyarakat. Dalam sistem hukum Madura, terdapat penggabungan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi adat lokal. Misalnya, dalam penafsiran dan aplikasi hukum adat Madura, norma-norma agama Islam seringkali dipertimbangkan sebagai pedoman utama. Hal ini menghasilkan kesesuaian antara nilai-nilai agama dan hukum adat dalam praktik hukum sehari-hari. Meskipun ada pengaruh agama Islam, sistem hukum Madura masih sangat didasarkan pada tradisi adat mereka. Aturan-aturan hukum adat yang telah berlaku sejak lama masih diberlakukan dan menjadi sumber hukum utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Madura, termasuk pernikahan, waris, dan pertanahan.

Ritual-ritual adat Madura seringkali terintegrasi dengan hukum adat. Misalnya, dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat ritual adat yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemuka agama (Amrullah, 2015). Praktik-praktik hukum seperti mediasi dan musyawarah juga seringkali dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat Madura.

Salah satu ciri khas sistem hukum Madura adalah adanya tradisi lisan dalam penyampaian aturan hukum dan tradisi adat. Pengetahuan hukum adat dan praktik-praktik hukum seringkali disampaikan melalui cerita rakyat, ungkapan, dan tradisi lisan lainnya. Pengaruh lisan ini memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemeliharaan hukum adat Madura.

Implikasi dan Dampak Pengaruh Agama Islam pada Sistem Hukum Adat Madura

Pengaruh Agama Islam telah menyebabkan perubahan dalam praktik hukum adat Madura. Beberapa aspek dari hukum adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mengalami penyesuaian atau penghapusan. Misalnya, dalam hal pernikahan, praktik poligami yang sebelumnya umum di hukum adat Madura telah mengalami pembatasan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Hal ini mengindikasikan perubahan dalam praktik dan pemahaman hukum adat Madura yang lebih sejalan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam hukum adat Madura memungkinkan adanya keselarasan antara hukum adat dan agama Islam. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik normatif dan meningkatkan kejelasan dalam penerapan hukum di masyarakat Madura.

Pemuka agama dan ulama memiliki peran yang lebih signifikan dalam memberikan panduan dan fatwa dalam menyelesaikan sengketa atau pertentangan yang melibatkan aspek hukum adat dan agama Islam. Keputusan-keputusan tersebut cenderung mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan mencari solusi yang adil berdasarkan ajaran agama (-AD et al., 2022). Pengaruh Agama Islam pada hukum adat Madura juga memberikan dampak dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Penerapan hukum adat yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam memperkuat kesadaran

agama dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dapat mempengaruhi norma sosial dan etika masyarakat Madura secara keseluruhan.

Meskipun terjadi pengaruh Agama Islam yang signifikan, identitas budaya Madura tetap terjaga dalam sistem hukum adat. Sinkretisme budaya yang terjadi antara hukum adat Madura dan ajaran Islam memungkinkan masyarakat Madura untuk mempertahankan tradisi budaya mereka sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Hal ini memperkuat identitas budaya Madura dan memberikan rasa kebanggaan pada masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Pengaruh Islam telah menyebabkan terjadinya sinkretisme budaya antara hukum adat Madura dan ajaran Islam. Nilai-nilai Islam terintegrasi dengan tradisi adat Madura dalam praktik hukum, ritual, dan kegiatan sosial. Sinkretisme ini mencerminkan adaptasi dinamis masyarakat Madura dalam memadukan nilai-nilai agama Islam dengan warisan budaya mereka.

Interaksi antara hukum adat Madura dan Islam menciptakan dialog budaya yang saling mempengaruhi. Norma-norma agama Islam mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum adat Madura dalam aspek-aspek seperti pernikahan, waris, dan hukum keluarga. Di sisi lain, nilai-nilai dan praktik hukum adat Madura juga mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam di kalangan masyarakat Madura.

Ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam menghubungkan hukum adat Madura dengan ajaran agama Islam. Mereka memberikan panduan dan fatwa dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum adat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran ulama juga memfasilitasi dialog antara hukum adat dan Islam serta memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai lapisan masyarakat Madura, termasuk tokoh adat, pemuka agama, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat biasa. Dengan melibatkan beragam perspektif, penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh Agama Islam pada hukum adat Madura dan dinamika interaksi budaya yang terjadi.

Daftar Pustaka

- AD, F., Zenrif, F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231–250. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>
- Ahyani, S. (2021). Kajian Fenomenologi Terhadap Perubahan Budaya Akulturatif Di Sumenep Madura. *Juni*, 7(1).
- Aminullah, A. (2017). Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64>
- Amrullah, A. (2015). Islam Di Madura. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.654>

- Atlanta, M., Nafa, N., Rato, D., & Zulaika, E. (2018). Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Lentera Hukum*, 5, 431.
- Atlanta, N. N. M., Rato, D., & Zulaikha, E. (2018). Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Lentera Hukum*, 5(3), 408. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i3.8242>
- Awwaliyah, N. M. (2019). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 36–62. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.161>
- Firma, Z., Pusat, A., P., Perkara, P., Konstitusi, M., Indonesia, R., Medan, J., Nomor, M. B., Pusat, J., Yulistyaputri, R., & Penelitian, P. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Development In Indonesia)*.
- Herman Busri. (2014). *Islam Di Madura (Abad Ke-14 Sampai 16 M) Perspektif Historis*.
- Intaning Pradhani, S., & Cindy Fatika Sari, A. (2022). *Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat 1* (Vol. 51, Issue 3).
- Karisyati, S. K. (2018). Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan sejak dalam kandungan) di desa Sana Laok, kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Roibin, R. (2012). Agama dan budaya-relasi konfrontatif atau kompromistik. *Jurisdictie*. <https://doi.org/10.18860/j.voio.1590>
- Sangadji, B. M. R., Ghifari, M., Dan, F. B., & Pratama, S. (2021). Menilik Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia (Tracing The Carok Culture Of The Madurese Community In The Customary Law System In Indonesia). In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 2, Issue 3). Bulan Ketiga. <https://jhlgl.rewangrencang.com/>
- Susanto, B. (2015). Implementasi Inside Legal Theory dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(2), 126–134. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519>
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 255–278. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>
- Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 125–157.